

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 4804/Pdt.G/2019/PA.JS, tanggal 8 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqo'dah 1441 Hijriyah dengan perbaikan amar:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
 3. Menghukum Pemohon memberikan nafkah *iddah* sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan selama 3 (tiga) bulan hingga berjumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) serta *mut'ah* sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dibayarkan kepada Termohon sebelum Ikrar Talak diucapkan;
 3. Menyatakan tidak dapat menerima tuntutan Pemohon agar Panitera menyampaikan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Kantor Urusan Agama;
 4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);